



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN BALANTAK UTARA**

Alamat: Jln. Sultan Hasanuddin No.43 Desa Teku Kode Pos 947773

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT BALANTAK UTARA**

Nomor : 050/ / IV/ Baltara

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI**

**CAMAT BALANTAK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Utara Kabupaten Banggai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Balantak untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balantak Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teku  
pada tanggal 4 Maret 2021

**CAMAT BALANTAK UTARA**



**Drs. ARDI SUNI, M. Hum**  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP. 19650819 199903 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN BALANTAK UTARA**

| NO | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | FORMULASI   | PENJELASAN   | SUMBER DATA   |
|----|--|--|--|---|--|---|
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Balantak Utara | Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel | $\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}} \times \text{nilai penimbang}$ | Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat   | Dokumen IKM   |
|    |  | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                   | $\frac{\text{Jumlah Desa yg sudah menerapkan anggaranberbasiskinerja}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$                               | Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015<br>1. PerencanaanKinerja<br>2. PengukuranKinerja<br>3. EvaluasiInternal<br>4. PencapaianSasaran/Kinerja | Laporan APBD Desa<br><br>Laporan Keuangan Desa LPPD |

Teku,       Maret 2021  
**CAMAT BALANTAK UTARA**



**Drs. ARDI SUNI, M.Hum**  
NIP. 19650819 199903 1 003